



NOMOR : 2 TAHUN : 2001 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas perlu adanya program terencana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 2

- 2 -

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7 Seri D) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D) ;

7. Peraturan

FTB : PERDA/PED-APBD

df

7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka ;

c. Camat 4

FTB : PERDA/PED-APBD

df

- c. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang wilayah kerjanya meliputi desa yang bersangkutan ;
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Majalengka.
- e. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa dililingkungan Kabupaten Majalengka ;
- f. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang ada di Kabupaten Majalengka;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa dari pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi agama, adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran Pemerintahan Desa.
- h. Peraturan Desa adalah peraturan desa yang disusun oleh Kuwu dan atau Badan Perwakilan Desa, yang ditetapkan oleh Kuwu setelah mendapat persetujuan BPD ;
- i. Pengawasan 5

FTB : PERDA/PED-APBD

df

i. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.

BAB II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama

Bentuk dan Susunan Anggaran Desa

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBD adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan, target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.

(2) Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dengan menampung aspirasi masyarakat desa.

Pasal 3

Setiap menjelang awal Tahun Anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan APBD kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 4

df

Pasal 4

(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.

(2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pasal 5

(1) Pengelolaan APBD meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran.

(2) Pengelolaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Kuwu kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

Bagian Kedua

Penetapan APBD

Pasal 6

(1) APBD ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.

(2) Peraturan

df

- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kuwu dengan persetujuan BPD.
- (3) Peraturan Desa dimaksud agar disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.
- (4) Bentuk Peraturan Desa mengenai APBD sebagaimana contoh terlampir.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini apabila ternyata isinya bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ;
- (2) Pembatalan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya ;
- (3) Pembatalan ini dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Peraturan Desa tentang APBD oleh Bupati ;
- (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga 8

df

Bagian Ketiga

Perubahan Anggaran Desa

Pasal 8

Apabila dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan baik Pendapatan maupun Belanja maka Kuwu diharuskan membuat perubahan anggaran.

Pasal 9

- (1) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan segera setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan ;
- (3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan APBD Kabupaten segera diajukan Kepada Bupati.

Pasal 10

Bentuk Peraturan Desa mengenai perubahan APBD sebagaimana contoh terlampir.

Bagian Keempat 9

df

Bagian Keempat

Perhitungan APBD

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Kuwu wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Persetujuan BPD ;
- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Pasal 12

Bentuk Peraturan Desa mengenai perhitungan APBD sebagaimana contoh terlampir.

BAB III

PELAKSANAAN APBD

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan APBD dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terbuka, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan Pemerintah Desa ;

(2) Pelaksanaan 10

- (2) Pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan Keputusan Kuwu ;

- (3) Pelaksanaan Administrasi Keuangan APBD dilakukan oleh seorang Bendaharawan yang berasal dari Pamong Desa dan diangkat oleh Kuwu.

Pasal 14

Setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kuwu.

Pasal 15

Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran dicatat oleh Bendaharawan Desa dan dilaporkan sebulan sekali kepada Kuwu.

BAB IV

PENGAWASAN APBD

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh BPD.
- (2) Pengawasan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

(3) Ruang 11

(3) Ruang lingkup kewenangan pengawasan BPD dimaksud ayat (2) meliputi pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam APBD maupun perubahan APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Ketentuan yang mengatur Penyusunan APBD dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

12

df

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 8 Pebruari 2001

BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 8 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
M A J A L E N G K A

df


Dts. H. SOFYAN SAFARI HAMIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001
NOMOR 2 SERI D.

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN
KUUU

Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2000, setiap menjelang awal Tahun Anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan APBD kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

3. Peraturan Desa Nomor ... Tahun
tentang APBD Tahun Anggaran/.....

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
...../.....

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .../... adalah sebesar Rp. yang terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.

b. BELANJA :

- Rutin Rp.
- Pembangunan Rp. Rp.
Jumlah seluruhnya Rp.

Pasal 2

(1) Rincian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.

(2) Rincian lebih lanjut mengenai anggaran belanja rutin adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.

(3) Rincian lebih lanjut mengenai anggaran Belanja Pembangunan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa.

df

df

Pasal 4

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KUWU

(.....)

df

50

(.....)

KUUU.....

KODE	ANGGARAN	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
1.1		Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun		
	1.2	yang lalu		
	1.2	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		
	1.2.1	Tanah Kas Desa		
	1.2.2	Pasar/Kios Desa		
	1.2.3	Pemandian Umum		
	1.2.4	Obyek Rekreasi		
	1.2.5	Bangunan Milik Desa		
	1.2.6	Kekayaan Desa Lainnya		
	1.2.7	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat		
	1.2.8	Gotong Royong Masyarakat		
	1.2.9	Pungutan Desa yang terdiri dari :		
	1.2.9.1	Pungutan		
	1.2.9.2	Pungutan		
	1.2.10	Hasil Usaha Desa		
	1.2.10.1	Lembung Desa		
	1.2.10.2	Pabrik Bata		
	1.2.10.3		
	1.3	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat		
	1.3.1	Tunjangan Penghasilan		
	1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa		
	1.3.3	Hadiah Lomba Desa		
	1.3.4		
	1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi		
	1.4.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi		
	1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Propinsi		
	1.4.3	Sumbangan dan Bantuan Lainnya		
	1.5	Pos Pemberian dari Pemerintah Kab./Kota		
	1.5.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		
	1.5.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Kabupaten/Kota		
	1.5.3	Sumbangan dan Bantuan lainnya		
	1.6	Pos lain-lain Pendapatan		
	1.6.1		
	1.6.2		
	1.6.3		
	1.6.4		

P E N E R I M A A N

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

jp

(.....)

..... KUMU

KODE	ANGGARAN	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
ZR.1		Pos Belanja Pegawai		
ZR.1.1		Penghasilan Kumu		
ZR.1.2		Penghasilan Juru Tulis		
ZR.1.3		Penghasilan Kaksabumi dst.		
ZR.1.4		Penghasilan Rurah		
ZR.1.5		Honor		
ZR.1.6		Honor		
ZR.1.7				
ZR.2		Pos Belanja Barang		
ZR.2.1		Pembiayaan ATK		
ZR.2.2		Perengkapan/Peralatan Kantor		
ZR.2.3				
ZR.2.4				
ZR.3		Biaya Pemeliharaan		
ZR.3.1		Pengecatan Gedung Kantor		
ZR.3.2		Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa		
ZR.3.3				
ZR.4		Pos Biaya Perjalanan		
ZR.4.1		Perjalan Dinas Ke		
ZR.4.2				
ZR.4.3				
ZR.5		Pos Belanja Lain-lain		
ZR.5.1				
ZR.5.2				
ZR.5.3				
ZR.6		Pos Pengeluaran Tidak Terduga		

BELANJA RUTIN

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA

NOMOR

TAHUN

TANGGAL

1 p

(.....)

..... KUUU

KODE	ANGGARAN	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
2P.1		Pos Prasarana Pemerintahan Desa ..		
2P.1.1		Gedung Kantor ..		
2P.1.2		Aula ..		
2P.1.3				
2P.1.4				
2P.2		Pos Sarana Produksi ..		
2P.2.1		Pembuatan Dam ..		
2P.2.2		Pembuatan Saluran Air ..		
2P.2.3				
2P.3		Pos Prasarana Perhubungan ..		
2P.3.1		Pembangunan Jalan ..		
2P.3.2		Pembangunan Jembatan ..		
2P.3.3				
2P.4		Pos Prasarana Pemukiman ..		
2P.4.1		Pembangunan Pasat di ..		
2P.4.2		Pembangunan Kios di ..		
2P.4.3				
2P.5		Pos Prasarana Sosial ..		
2P.5.1		Pembangunan Mesjid di ..		
2P.5.2		Pembangunan Gereja di ..		
2P.5.3				
2P.6		Pembangunan Lain-lain ..		
2P.6.1		Pembangunan ..		
2P.6.2				
2P.6.3				

DELANJA PEMBANGUNAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DESA ..
 NOMOR .. TAHUN ..
 TANGGAL ..

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN
KUUU

Menimbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran/..... perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

3. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang APBD Tahun Anggaran/.....

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN/.....

df

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran/..... semula Rp. diperkirakan bertambah/berkurang Rp. sehingga menjadi Rp.

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan yang dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran/..... semula Rp. diperkirakan bertambah/berkurang Rp. sehingga menjadi Rp. dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja rutin sebelum perubahan Rp.
Bertambah/berkurang Rp.
Belanja rutin setelah perubahan Rp.

b. Belanja pembangunan sebelum perubahan Rp.
Bertambah/berkurang Rp.
Belanja pembangunan setelah perubahan Rp.

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagaimana pada ampiran II.a dan II.b Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

df

Pasal 3

Jumlah APBD Tahun Anggaran/.....
setelah perubahan menjadi Rp.

Pasal 4

Peraturan Desa mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KUWU

(.....)

fp

P

(.....)

..... KUMU

KODE	URAIAN	ANGGARAN	SEJELAH	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1.1	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun					
1.1	yang lalu					
1.2	Pos penerimaan Pendapatan Asli Desa					
1.2.1	Tanah Kas Desa					
1.2.2	Pasar/Kios Desa					
1.2.3	Pemandian Umum					
1.2.4	Objek Rekreasi					
1.2.5	Bangunan Milik Desa					
1.2.6	Kekayaan Desa Lainnya					
1.2.7	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat					
1.2.8	Gotong Royong Masyarakat					
1.2.9	Pungutan Desa yang terdiri dari :					
1.2.9.1	Pungutan					
1.2.9.2	Pungutan					
1.2.10	Hasil Usaha Desa					
1.2.10.1	Lumbung Desa					
1.2.10.2	Pabrik Bata					
1.2.10.3						
1.3	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat					
1.3.1	Tunjangan Penghasilan					
1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa					
1.3.3	Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional					
1.3.4						
1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi					
1.4.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi					
1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Propinsi					
1.4.3	Sumbangan dan Bantuan Lainnya					
1.5	Pos Pemberian dari Pemerintah Kab./Kota					
1.5.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota					
1.5.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Kabupaten/Kota					
1.5.3	Sumbangan dan Bantuan Lainnya					
1.6	Pos lain-lain Pendapatan					
1.6.1						
1.6.2						
1.6.3						
1.6.4						

P E N D A P A A N

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

f p

(.....)

..... KUNU

KODE	ANGGARAN	U R A I A N	ANGGARAN SETRAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
2R.1		Pos Belanja Pegawai				
2R.1.1		Penghasilan Kuru				
2R.1.2		Penghasilan Juru Tulis				
2R.1.3		Penghasilan Kasabumi dst.				
2R.1.4		Penghasilan Rurah				
2R.1.5		Honor				
2R.1.6		Honor				
2R.1.7						
2R.2		Pos Belanja Barang				
2R.2.1		Pembayaran ATK				
2R.2.2		Perengkapan/Peralatan Kantor				
2R.2.3						
2R.2.4						
2R.3		Biaya Pemeliharaan				
2R.3.1		Pengcatan gedung Kantor				
2R.3.2		Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa				
2R.3.3						
2R.4		Pos Biaya Perjalanan				
2R.4.1		Perjalanan Dinas Ke				
2R.4.2						
2R.4.3						
2R.5		Pos Belanja Lain-lain				
2R.5.1						
2R.5.2						
2R.5.3						
2R.6		Pos Pengeluaran Tidak Terduga				

BELANJA RUTIN

LAMPIRAN II.a : PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

f p

(.....)

..... KUMU

KODE	ANGGARAN	U E A I A N	ANGGARAN	SEBELAH	REALISASI	BERTAMBAH/	BERKURANG	KETERANGAN
2p.1								Pos Prasarana Pemerintahan Desa
2p.1.1								Gedung Kantor
2p.1.2								Aula
2p.1.3								
2p.1.4								
2p.2								Pos Sarana Produksi
2p.2.1								Pembuatan Dam
2p.2.2								Pembuatan Saluran Air
2p.2.3								
2p.3								Pos Prasarana Perhubungan
2p.3.1								Pembangunan Jalan
2p.3.2								Pembangunan Jembatan
2p.3.3								
2p.4								Pos Prasarana Pemasaran
2p.4.1								Pembangunan Pasar di
2p.4.2								Pembangunan Kios di
2p.4.3								
2p.5								Pos Prasarana Sosial
2p.5.1								Pembangunan Mesjid di
2p.5.2								Pembangunan Gereja di
2p.5.3								
2p.6								Pembangunan Lain-lain
2p.6.1								Pembangunan
2p.6.2								
2p.6.3								
J U M L A H								

BELAJA PEMANGUNAN

LAMPIRAN II.b : PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAJALENGA TENTANG PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN//....

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun
Anggaran//.... adalah sebesar Rp.

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran
Desa Tahun Anggaran//.... adalah
sebesar Rp.

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Anggaran Desa
Tahun Anggaran//.... adalah sebesar
Rp.

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Anggaran
Desa Tahun Anggaran//.... adalah
sebesar Rp.

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN
KUWU

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran//.... sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2001 perlu menetapkan Perhitungan Anggaran
dengan Peraturan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839) ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 1999 tentang Pedoman Umum
Pengaturan Mengenai Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.
4. Peraturan Desa Nomor ... Tahun
tentang APBD Tahun Anggaran//....

Pasal 5

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Anggaran Desa Tahun Anggaran/..... adalah sebesar Rp.

Pasal 6

Uraian dari pendapatan, belanja dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II.a, II.b Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peraturan Desa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KUWU

(.....)

(.....)

..... KURU

ANGGARAN	U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1.1	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun
1.2	yang lain
1.2.1	Pos Penyerahan Pendapatan Asli Desa
1.2.2
1.3	Pos Penyerahan dari Pemerintah Pusat
1.3.1
1.3.2
1.4	Pos Penyerahan dari Pemerintah Propinsi
1.4.1
1.4.2
1.5	Pos Penyerahan dari Pemerintah Kab./Kota
1.5.1
1.5.2
1.6	Pos lain-lain Pendapatan
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

P E N D A P A T A N

.....
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

(.....)

..... KUNU

KODE	U R A I A N	ANGGARAN	SEBELUM	PERUBAHAN	JUNJAH	PERUBAHAN	JUNJAH	PENGURANGAN	SEBELAH	ANGGARAN	PERUBAHAN	PENJELASAN
2R.1	Pos Belanja Pegawai
2R.1.1	Penghasilan Kuru
2R.1.2	Penghasilan Juru Tulis
2R.2	Pos Belanja Barang
2R.2.1	Pembayaran ATK
2R.2.2	Perlengkapan/Peralatan Kantor
2R.3	Biaya Pemeliharaan
2R.3.1	Pengobatan Gedung Kantor
2R.3.2	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa
2R.4	Pos Biaya Perjalanan
2R.4.1	Perjalanan Dinas Ke
2R.4.2
2R.5	Pos Belanja Lain-lain
2R.5.1
2R.5.2
2R.6	Pos Pengeluaran Tidak Terduga

BELANJA RUTIN

LAMPIRAN II.a : PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
2P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa
2P.1.1
2P.1.2
2P.2	Pos Sarana Produksi
2P.2.1
2P.2.2
2P.3	Pos Prasarana Perhubungan
2P.3.1
2P.3.2
2P.4	Pos Prasarana Pasararan
2P.4.1
2P.4.2
2P.5	Pos Prasarana Sosial
2P.5.1
2P.5.2
2P.6	Pembangunan lain-lain
2P.6.1
2P.6.2
J U M L A H						

REKAPITULASI PERUBAHAN

LAMPIRAN II.B : PERATURAN DESA ..
 NOMOR .. TAHUN ..
 TANGGAL ..